

Unit Pelayanan SIM

JALAN MELATI NO. 5 KEL. ILIR KEC. GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNGSITOLI PROV. SUMATERA UTARA 22815 0

[0](#)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Utara / Polres

Pelayanan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)

Kabupaten Nias / Unit Pelayanan SIM

No. SK :

Persyaratan

1. MEMBAWA KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) YANG SAH
2. MEMBAWA FOTOCOPY KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
3. MEMBAWA FOTOCOPY SURAT IZIN MENGENEMUDI (SIM)
4. MEMBAWA SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT
5. MEMBAWA SURAT KETERANGAN PSIKOLOGI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. MELAPOR KE LOKET PENDAFATARAN DENGAN MEMBAWA KTP ASLI , FOTOCOPY KTP, FOTOCOPY SIM, SURAT KETERANGAN SEHAT, SURAT KETERANGAN PSIKOLOGI
2. MENGISI FORMULIR PENDAFATARAN SIM
3. MEMBAYAR PNBPN SIM DENGAN MEMBAWA RESI BANK
4. PETUGAS MELAKSANAKAN REGISTRASI EDIT DATA PEMOHON SIM, IDENTIFIKASI BERUPA PENGAMBILAN FOTO, SIDIK JARI, DAN TANDA TANGAN PEMOHON SIM.
5. PETUGAS MELAKSANAKAN PROSES PRODUKSI (CETAK) SURAT IZIN MENGENEMUDI (SIM)
6. SETELAH SELESAI PROSES CETAK, PETUGAS MENYERAHKAN SURAT IZIN MENGENEMUDI (SIM) KEPADA PEMOHON SIM.

Waktu Penyelesaian

Unit Pelayanan SIM

JALAN MELATI NO. 5 KEL. ILIR KEC. GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNGSITOLI PROV. SUMATERA UTARA 22815 0

[0](#)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Utara / Polres

Kabupaten Nias / Unit Pelayanan SIM

40 Menit

A. CEK KESEHATAN : 15 MENIT ;

B. RESI BANK : 5 MENIT ;

C. PENGISIANB FORMULIR SIM : 5 MKENIT ;

D. REGISTRASI EDIT DATA : 5 MENIT ;

E. PRODUKSI FOTO SIM : 10 MENIT ;

TOTAL WAKTU : 40 MENIT.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PNBP SIM A / A UMUM / BI / BI UMUM / BII / BII UMUM PERPANJANGAN: RP. 80.000,-

PNBP SIM C PERPANJANGAN : RP. 75.000,-

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Mengemudi (SIM)

Pengaduan Layanan